PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

FORMULIR ANGGOTA PEREMPUAN AMAN

DATA ANGGOTA

Nama Lengkap : .....

Nama Panggilan : .....

Tempat/tgl. Lahir : Tempat, .../Bln, .../Tgl, .../Th, ...

Jenis Kelamin : .....

Pekerjaan : .....

Lembaga/instansi : .....

Asal Komunitas Adat : .....

Suku : .....

Alamat Lengkap : Jalan, ... Kampung/Desa, ...
RT/Dusun, ... RW, ...
Kecamatan, ... Kabupaten, ...
Propinsi, ... KodePos, ...

Region : **Jawa** / **Balinusra** / **Kalimantan** / **Sulawesi** / **Maluku** / **Papua** / **Sumatera**

Nomor Telepon : ..... HandPhone, ...

Email : .....

..... / ..... / ..... 20....

(.....)

Pas photo 3 x 4
2 lembar

Sekretariat Nasional:
Jl. Tebet Dalam Raya No. 11 A Tebet Jakarta Selatan 12820 telp. 021-8297954
Jl. Sempur No 31/25 Bogor Jawa Barat 16129 Telp +6251-8326797

FORM POTENSI ANGGOTA

Jawablah pertanyaan di bawah ini :

1. Kecakapan apa yang anda miliki:
   a. Dukun Beranak
   b. Kader Penggerak Posyandu, PKK dan .....
   c. Tanggung Jawab untuk Ritual .....
   d. Memiliki Pengetahuan tentang benih
   e. Bertani
   f. Mengelola hasil pertanian/hasil laut

2. Selain di atas, apakah ada kelompok-kelompok perempuan di tingkat kampung/ desa seperti:
   a. PKK
   b. Arisan
   c. Arisan Tenaga
   d. Organisasi Keagamaan
   e. Pengurus Adat
   f. Kelompok lainnya .....

3. Pengalaman apa yang anda dimiliki:
   a. Pernah ikut aksi
   b. Pernah mengikuti pelatihan .....
   c. Pernah Menjadi pengurus organisasi .....
   d. Pernah Menjadi bagian dari kelembagaan adat .....
   e. Pernah menjadi penanggungjawab pelaksanaan ritual, upacara, perayaan di komunitas
   f. Sebutkan Lainnya .....

4. Dari nama-nama dibawah ini, manakah yang lebih berpengaruh di komunitas anda :

a. Pemangku adat
b. LSM
c. Pejabat/Pemerintah setempat
d. Tokoh agama
e. Tokoh masyarakat
f. Lainnya .....

Hak dan Kewajiban Anggota PEREMPUAN AMAN

HAK ANGGOTA

1) Mengikuti Temu Nasional PEREMPUAN AMAN
2) Setiap anggota memiliki 1 (satu) suara di dalam pengambilan keputusan
3) Dapat memilih dan dipilih menjadi Pengurus PEREMPUAN AMAN di semua tingkat kepengurusan
4) Mendapatkan layanan dan dukungan informasi terkait dengan masyarakat adat khususnya perempuan adat, penyelenggaraan organisasi dan aktivitasnya
5) Mendapatkan Kartu Anggota yang terdata dan teregistrasi secara nasional
6) Dapat membela diri atas tuduhan pelanggaran terhadap Statuta PEREMPUAN AMAN
7) Dapat mengusulkan individu dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN untuk menjadi calon kader PEREMPUAN AMAN

KEWAJIBAN ANGGOTA :

1) Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan AMAN sebagai organisasi induk dan PEREMPUAN AMAN sebagai organisasi sayap AMAN untuk pembelaan atas hak-hak Perempuan Adat dan Masyarakat Adat
2) Memegang teguh Statuta PEREMPUAN AMAN, ART, serta peraturan-peraturan lainnya yang sah
3) Melaksanakan keputusan-keputusan yang dikeluarkan pada Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara, dan rapat-rapat pengurus PEREMPUAN AMAN yang sah
4) Menyebarluaskan dan memperjuangkan tercapainya visi dan misi PEREMPUAN AMAN, serta menegakkan hak-hak Perempuan Adat sesuai dengan garis-garis perjuangan dan prinsip-prinsip PEREMPUAN AMAN
5) Aktif melaksanakan program-program PEREMPUAN AMAN
6) Membayar iuran wajib anggota dalam bentuk barang dan atau uang yang besarnya senilai minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per bulan.